



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan diubah menjadi Dinas Pertanahan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur OPD, maka UPTD di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baru perlu dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang.
5. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

6. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang yaitu UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III

UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk mengkoordinir layanan administrasi dibidang Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus dapat dibentuk koordinator wilayah sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Uraian tugas dan jumlah koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus
Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penatausahaan program kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan strategi pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus;
 - c. melakukan Pengendalian dan Pengawasan serta pembinaan bagi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus dalam hal penyewaan, penanganan pelanggaran, keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - d. melakukan pemungutan retribusi atau uang sewa, iuran yang telah ditetapkan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus beserta lingkungannya, kemudian menyetorkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan kegiatan perawatan rutin dan berkala atau perawatan mendesak, darurat bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus agar tetap layak fungsi;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan listrik dan air bersih gedung Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. memberikan laporan kepada kepala dinas secara berkala yang meliputi keuangan, aset, administrasi pengelolaan dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan
 - i. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 7

Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kegiatan dilingkup tugasnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang atau inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, dan dokumentasi kegiatan;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan Wali Kota ini tetap menjabat sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

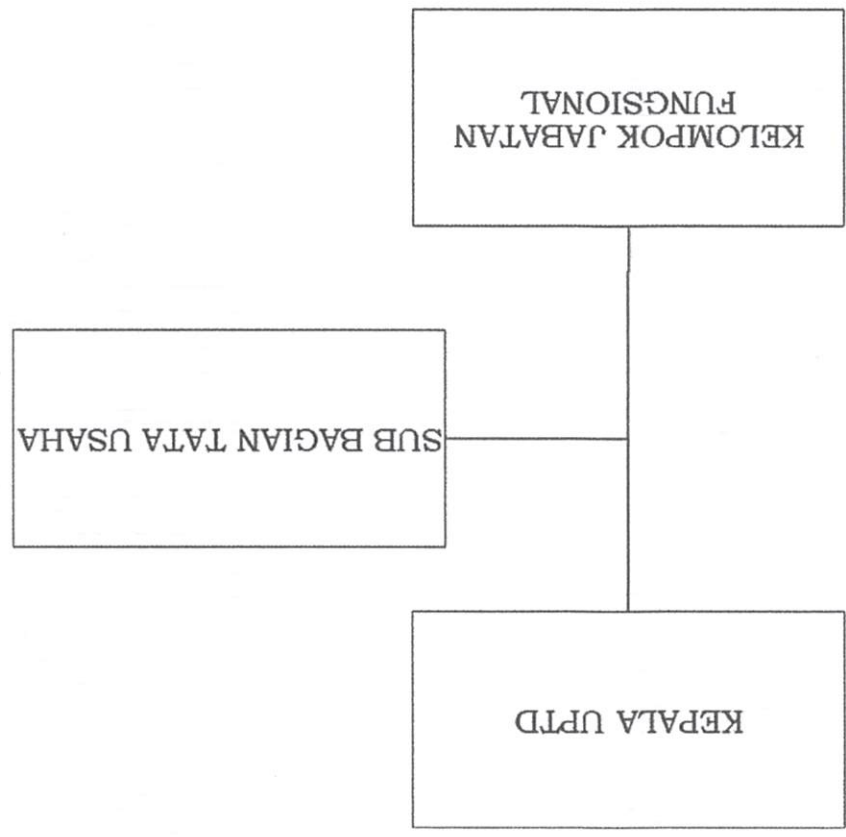


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 119

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 119 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS



PLT. WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA